



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, NIK 3507234308730002, tempat/tanggal lahir Malang, 03 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KESNAWAN YANUAR, S.H., Advokat, beralamat di jalan Margojoyo, Jetis, Mulyoagung, DAU, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 2022 dengan Nomor : 972/Kuasa/3/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3507233105640001, tempat/tanggal lahir Malang, 31 Mei 1964, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, untuk sekarang diketahui berdomisili sementara di Kabupaten Malang (rumah orang tua Tergugat), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 1992 sesuai tuntunan agama islam dan sah menurut hukum sebagaimana Tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor 385/12/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang.
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  - a) **ANAK I**, umur 28 Tahun, Perempuan, lahir pada tanggal 16 April 1994. (Sudah menikah)
  - b) **ANAK II**, umur 24 Tahun, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Mei 1998. (Sudah menikah)
  - c) **ANAK III**, umur 14 Tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2008.
  - d) **ANAK IV**, umur 12 Tahun, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2010.
3. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjalin dengan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana kehidupan rumah tangga yang semestinya.
4. Bahwa keharmonisan tersebut hanya bertahan sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, Tergugat menunjukkan watak dan karakter aslinya yang temperamen dan mulai tidak menafkahi secara layak sebagai seorang kepala keluarga. Pertengkaran mulai sering terjadi akan tetapi Penggugat berusaha untuk memaafkan dan berusaha mempertahankan rumah tangganya.
5. Bahwa bertahun-tahun masa perkawinan dengan berbagai macam permasalahan rumah tangga dan Penggugat dengan penuh kesabaran selalu memaafkan sikap Tergugat yang mana tidak memberikan nafkah yang layak/wajar kepada keluarganya termasuk

halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



anak-anaknya membuat Penggugat mengalah untuk mencari pekerjaan demi menghidupi rumah tangganya. Sedangkan Tergugat tidak mempunyai niatan untuk bekerja menafkahi keluarganya.

6. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, anak-anaknya (yang sudah dewasa) sudah berusaha meleraikan dan berulang kali memberikan saran kepada Tergugat untuk merubah sikap. Selain itu anak-anaknya selalu menenangkan Penggugat untuk lebih bersabar atas Tergugat demi mempertahankan rumah tangga.

7. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar cukup parah dihadapan anak-anaknya serta menantunya, sampai Tergugat mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam dan mengancam Penggugat. Atas kejadian tersebut demi melindungi Penggugat, anak-anaknya menyarankan Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah selama 3 hari demi menenangkan diri dikediaman kerabat Penggugat.

8. Bahwa puncaknya pada 24 Februari 2022, Tergugat dan Penggugat bertengkar dan kembali dilerai oleh anak-anaknya serta menantunya dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah (pisah rumah dan pisah ranjang) sampai sekarang Gugatan Cerai ini dilayangkan. Tergugat diketahui kembali dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang alamatnya hanya berbeda RT.

9. Bahwa Tergugat ketika pergi meninggalkan rumah juga mengambil 2 unit motor milik dan atas nama Penggugat, padahal kendaraan tersebut digunakan Penggugat untuk bekerja dan antar-jemput anaknya yang masih sekolah. Selain itu Tergugat juga membawa dokumen-dokumen seperti Buku Nikah dan Kartu Keluarga Asli (dalam penguasaan Tergugat).

10. Bahwa selain bersikap kasar secara verbal, Tergugat juga pernah melempar Pot Tanaman yang terbuat dari cor semen ke kaki Penggugat, yang menyebabkan kaki Penggugat luka dan bengkak.

halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Kejadian tersebut dilakukan dihadapan dan disaksikan oleh anak-anaknya.

11. Bahwa sekitar seminggu yang lalu, Tergugat pulang kerumah jam 1 dini hari dan ditemui oleh anaknya dan Tergugat mengatakan ingin mengambil surat-surat didalam lemari kamar, Tergugat pada saat itu juga dengan keadaan marah menyeret Penggugat keluar rumah dan memaksa Penggugat untuk ikut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, namun dihalang-halangi oleh anak-anaknya karena khawatir kalau terjadi sesuatu yang buruk terhadap Penggugat.

12. Bahwa sebagai istri, Penggugat berusaha patuh pada suami. Penggugat rela mengantikan posisi suaminya dalam mencari nafkah, yang seharusnya merupakan tugas Tergugat sebagai kepala keluarga. Namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan selama ini Penggugat dan anak-anaknya yang sudah bekerja saling menopang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

13. Bahwa sungguh tidak ada tanggung jawab dari Tergugat sebagai kepala keluarga selain tidak menafkahi selama bertahun-tahun, Tergugat juga tidak mau membantu Penggugat untuk melunasi hutang/pinjaman pada Bank dan koperasi, serta hutang kepada orang tua Tergugat, semuanya hutang tersebut Penggugat dan anak-anaknya yang menanggung dan berusaha setiap bulannya untuk membayar/mengangsur.

14. Bahwa kami perinci hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a) Hutang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b) Hutang bersama di bank masih kurang bayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c) Angsuran 1 unit sepeda motor merk Honda Revo masih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

15. Bahwa dengan kondisi sedemikian rupa selama kurang lebih 30 Tahun masa pernikahan antara keduanya, Penggugat sudah tidak



sanggup lagi bertahan serta habis kesabaran berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat juga takut akan psikis anak-anaknya yang masih bersekolah jika terus-terusan melihat pertengkaran mereka dan sikap temperamen Tergugat. Kedua anak-anak Penggugat yang sudah dewasa pun juga memberikan saran kepada Penggugat untuk berpisah karena sudah terlalu sering melihat Penggugat menderita secara psikis maupun fisik.

16. Bahwa sebagai seorang istri Penggugat telah menaati semua perintah dan permintaan Tergugat demi keluarga yang Sakinah namun Tergugat sebagai suami justru memperlakukan Penggugat dengan demikian buruk selama 30 tahun pernikahan. Penggugat sudah tidak lagi sanggup jika harus kembali menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat.

17. Bahwa atas dasar tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa hubungannya dengan Tergugat tidak lagi bisa dipertahankan. Pertengkaran yang terus-menerus dan juga Tergugat telah melakukan kekejaman dan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat kesakitan lahir dan batin sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

18. Bahwa Penggugat atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan yaitu :

a. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun, nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK III dan ANAK IV**



sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (usia 21 tahun), yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat;

**b. Bahwa sebagaimana SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Halaman 15 BAB III Point 3 disebutkan bahwa “kewajiban suami terhadap istri yang tidak nusyus mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyus”** maka demi hukum adalah sah apabila Penggugat oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat taat dan patuh terhadap Tergugat lebih-lebih lagi sebelum diajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat telah terlebih dahulu menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Adapun besaran mut’ah dan nafkah iddah yang Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

- 1. Uang Mut’ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai setelah putusan pengadilan tingkat pertama ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo**
- 2. Uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dibayarkan secara tunai setelah putusan pengadilan tingkat pertama ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo.**
- 3. Untuk nafkah Madliyah / Nafkah terutang selama 30 tahun Penggugat serahkan keputusannya kepada Majelis Hakim untuk menilainya.**

**c. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, perlakuan tidak bertanggung jawabnya Tergugat sebagai kepala keluarga, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya penderitaan dan tekanan batin bagi Penggugat, sehingga demi hukum Tergugat wajib memberikan**

halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg





mut'ah yang layak kepada Penggugat meskipun Penggugat yang mengajukan gugatan cerai. Sebagaimana Yurisprudensi MA: 184/K/AG/1995 tertanggal 30 september 1996 yaitu:

**Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996**

*Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk darisuami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dankiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.*

**berdasarkan pasal 159 Kompilasi hukum Islam serta Al'Quran surat Al-Ahzab 49 dan Kitab Bughyatul Mustaryidin 214.**

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

***"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".***

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Di mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan;

20. Bahwa selain itu, gugatan cerai ini didasarkan pada salah satu pihak dalam hal ini Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan baik psikis dan fisik terhadap Penggugat sebagaimana

halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



terdapat pada ketentuan pasal 19 huruf d dan juga terjadi perselisihan yang terus-menerus sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :***

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;***
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;***
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;***
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;***
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

21. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **Tn. TERGUGAT** terhadap Penggugat **Ny. PENGGUGAT**;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK III dan ANAK IV** berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum dan menetapkan hutang-hutang menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat serta dibagi masing-masing pihak dalam pelunasannya;
5. Menetapkan secara hukum bahwa **biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan dibebankan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan** dan setiap tahunnya akan ada kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) atau setidaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Secara tunai setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini dibacakan oleh Majelis Pemeriksa Perkara A quo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (lima) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini dibacakan oleh Majelis Pemeriksa Perkara A quo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah / nafkah terutang selama 30 tahun dengan besaran yang diputus oleh Majelis Hakim secara tunai setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini dibacakan oleh Majelis Pemeriksa Perkara A quo;
9. Menghukum Tergugat apabila putusan perkara A quo ini dijatuhkan akan tetapi Tergugat belum memenuhi kewajiban terhadap

halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (sebagaimana Petitum nomor 21 maka Akta Cerai Tergugat demi hukum tidak dapat diserahkan sampai kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut telah dipenuhi Tergugat;

**10.** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, posita nomor 1 sampai posita nomor 8 gugatan Penggugat;
2. Tidak benar, posita nomor 9 gugatan Penggugat namun 1 unit sepeda motor sudah Tergugat kembalikan kepada Penggugat;
3. Benar, posita nomor 10 sampai posita nomor 14 gugatan Penggugat;
4. Tergugat tidak keberatan hak asuh anak ada pada Penggugat;
5. Tergugat tidak sanggup secara pasti untuk nafkah anak;
6. Tergugat tidak sanggup memberi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat.

halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, saya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/12/X/1992 tanggal 05 Oktober 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanhgploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507234308730002 tanggal 20-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3507233105640001 tanggal 20-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- d. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507232807090007 tanggal 23-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 3579CL04895/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
- f. fotokopi Ijazah atas nama ANAK II Nomor DN-05 Dd 0298564 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tawangargo 01 Karangploso Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
- g. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III Nomor 3507-LT-30032016-0170 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
- h. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV Nomor 3507-LT-23082018-0024 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten MKalang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
- i. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Al Ikhsan Nomor 3507232301180006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
- j. fotokopi prin out pembayaran Livin Mandiri tanggal 07 Maret 2022, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
- k. fotokopi kwitansi pencairan KUR Bank BRI tanggal 17 Februari 2012, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);

halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama dan kedua sudah dewasa dan sudah berumah tangga, sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa sejak 2 tahun yang lalu, selain itu Penggugat sering cerita kepada saksi setiap habis bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/ojek, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;

halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah tahu kalau Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat akan bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?

halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.11), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai P.9 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.10 dan P.11 tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya terdiri satu orang dan tidak didukung dengan alat bukti lain maka tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas **“*unus testis nulus testis*”** (seorang saksi bukan saksi) yang digariskan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 169 HIR, oleh karena itu bukti tersebut di atas tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1992 dan dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan "Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat", karenanya Majelis

halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqhiyah :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekcoan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

## Tentang Hadlanah

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum nomor 3 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai empat orang anak yang saat ini anak pertama dan anak kedua telah dewasa, sedangkan anak ketiga dan keempat yang belum dewasa berada dalam asuhan Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat tersebut, maka ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh Penggugat adalah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Pengakuan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi, benar ke empat anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hasil perkawinan mereka bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara

halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Memperhatikan dalil-dalil dalam kitab :

Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, umur 14 Tahun, dan ANAK IV, umur 12 Tahun, telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun, yang hingga saat ini keduanya diasuh dan tinggal bersama Penggugat, dan telah ternyata pula dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan hak asuh kedua anak tersebut ada pada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 tentang hak asuh anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, umur 14 Tahun, dan ANAK IV, umur 12 Tahun dapat dikabulkan;

### **Tentang Hutang Bersama**

halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum nomor 4 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama karenanya Penggugat memohon agar hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat serta dibagi masing-masing pihak dalam perlunasannya;

Mmenimbang bahwa rincian hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a) Hutang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b) Hutang bersama di bank masih kurang bayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c) Angsuran 1 unit sepeda motor merk Honda Revo masih kurang Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa harta yang didapat sejak perkawinan sampai sebelum berera adalah harta bersama, begitu jua jika ada hutang, maka hutang bersama juga namanya, sehingga membayarnya seharusnya ditanggung Tergugat selaku kepala rumah tanggat, tapi jika tidak sanggup karena tidak ada penghasilan, maka dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selama ini yang membayar hutang tersebut adalah Penggugat dan anak-anaknya yang sudah berkeluarga, oleh karena hutang tersebut sudah dapat diatasi sementara Tergugat tidak ada penghasilan yang bisa untuk membayar hutang, bahkan kadang untuk biaya makan Tergugat meminta kepada Penggugat, maka cara pembayaran hutang tersebut tetap dilanjutkan oleh Penggugat dan anaknya, sehingga permintaan Penggugat agar Tergugat membayar hutang tersebut harus ditolak;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum nomor 5 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa biaya hadlonah dan biaya pendidikan anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan setiap tahunnya akan ada kenaikan sebesar 10 %;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah oleh karena itu Tergugat sebagai ayah harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan memikul dan memenuhi segala keperluan atau kebutuhan anak tersebut, seperti biaya hidup, biaya pendidikan dan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a). Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Juga dalil dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup secara pasti dalam memberikan nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek yang masih ada punya penghasilan, maka majelis berpendapat, dianggap patut dan layak serta mampu Tergugat membarikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

### Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum znomor 6 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah(ceraikan) mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jika suami menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan

halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, akan tetapi dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah pihak istri(Penggugat), sedangkan suami(Tergugat) tidak ingin berserai dengan istrinya tersebut, maka majelis berpendapat berdasarkan dalil al Qur'an tersebut suami(tergugat) tidak ada kewajiban untuk membayar mut'ah;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan mut'ah hasur ditolak;

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum nomor 7 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam tentang tempat tinggal dan nafkah dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

امرءته بعد الدخول طلاقا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة فى العدة اذا طلق

Artinya :

"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa dalil tersebut menjelaskan bahwa jika suami menceraikan istrinya yang sudah dukhul, maka ia berkewajiban memberikan nafkah iddah, akan tetapi dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah pihak Istri, maka kewajiban tersebut tidak melekat lagi pada suami;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayarnya karena tidak ada penghasilan yang tetap disebabkan usaha yang dilakoni hanya sebagai tukang ojik, bahkan untuk biaya makak saja sulit, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tentang nafkah iddah harus ditolak;

### **Tentang Nafkah Madliyah**

halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum nomor 8 merupakan rangkaian yang ditegaskan bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah madliyah kepada Penggugat selama 30 tahun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup, karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap hanya sekedar jadi tukang ojek yang hasilnya tidak tentu, bahkan Sepeda Motor yang dipakai saja hasil pembelian Penggugat, maka tuntutan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK III, umur 14 Tahun, dan ANAK IV, umur 12 Tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebagaimana diktum nomor 3 diatas setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/ 21 tahun/ menikah;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Ramadan 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**

**Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNPB Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>345.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)